

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini kendala yang masih sering dihadapi oleh para pengusaha swasta nasional adalah terbatasnya persediaan sumber pembiayaan yang berupa modal. Sumber pembiayaan yang berupa modal ternyata sangat dibutuhkan oleh para pengusaha swasta guna mendukung kearah berhasilnya upaya pengembangan dunia usaha.

Sumber pembiayaan yang berupa modal yang berasal dari Bank, selama ini telah lama dikenal oleh masyarakat dan pihak Bank telah berupaya untuk dapat menyalurkan beberapa fasilitas kredit yang berupa kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kepada masyarakat maupun para pengusaha yang memerlukannya.

Bila diperhatikan lebih lanjut tampak bahwa pemberian fasilitas kredit oleh pihak perbankan, sebagian besar berupa kredit modal permanen, misalnya: KMKP. Demikian juga dalam hal prosedur pelayanan permohonan fasilitas kredit Bank kadang masih terasa lamban dan rumit. Bagi seorang pengusaha untuk mengetahui permohonan kreditnya mendapat keputusan diterima atau tidak masih diperlukan waktu yang relatif lama. Padahal para pengusaha menginginkan memperoleh kepastian akan pemberian kredit dan dananya

Dari uraian di atas tampak adanya kebutuhan akan modal yang cenderung semakin meningkat sejalan dengan laju pembangunan, dimana modal tersebut tidak hanya berbentuk dana, tetapi juga peralatan modal. Sedangkan di lain pihak juga tampak bahwa untuk penyediaan pembiayaan (modal) tersebut tidak dapat hanya bertumpu pada sektor perbankan yang ada, tetapi berbagai sumber pembiayaan lain juga harus dikembangkan. Sehubungan dengan hal ini, maka tampillah leasing sebagai lembaga yang memanfaatkan momentum baik tersebut sebagai satu alternatif sumber pembiayaan baru bagi para pengusaha.

Oleh karena leasing merupakan suatu hal yang relatif masih baru, maka wajar apabila leasing belum begitu memasyarakat. Namun sebagian besar

Pada dasarnya leasing merupakan perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam praktek karena adanya kebutuhan akan modal dalam dunia usaha dan perdagangan. Hal ini dibenarkan, karena sebagaimana diketahui, Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata menganut asas sistem terbuka, yaitu adanya “ asas kebebasan berkontrak ” yang tersimpul dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan adanya kebebasan berkontrak ini, maka para pihak diberi kebebasan untuk mengatur kepentingannya dalam usaha memenuhi kebutuhannya masing-masing, dengan mengadakan bentuk-bentuk perjanjian tertentu sebagaimana dikehendaki oleh para pihak, sepanjang isinya tidak menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan umum pasal 1320 KUH Perdata dan peraturan perundangan lainnya. (L. Budi Kagramanto, 1992 : 2-3)

Di dalam KUH Perdata leasing sebagai suatu perjanjian yang tumbuh dalam praktek belum diatur secara khusus, sedangkan pada kenyataan dalam praktekpun, undang-undang yang mengatur perjanjian leasing secara materiil juga belum ada. Hingga saat ini aturan hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam praktek perjanjian leasing, materinyapun baru mengatur tentang perijinan usaha leasing.

“Pihak penanam modal (investor) atas permintaan pihak pengusaha yang membutuhkan barang modal, membeli barang modal yang dibutuhkan itu dari pihak produsen barang atas distributornya. Dengan adanya pembelian barang modal tersebut, dan tentunya dengan melalui perjanjian, pengusaha yang membutuhkan barang modal tersebut akan mengikatkan dirinya untuk menyewa barang itu dengan jangka waktu maksimal sama dengan umur ekonomis dari barang modal yang bersangkutan. Kemudian pada akhir masa sewa, pihak pengusaha diberi hak pilih (opsi) untuk meneruskan perjanjiannya atau membeli barang tersebut dengan nilai sisa yang telah disepakati bersama”. (L. Budi Kagramanto, 1992 : 7)

Kenyataan lain menyebutkan, bahwa kehadiran lembaga leasing di Indonesia dapat menciptakan suatu konsep baru untuk mendapatkan barang-barang modal serta diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa harus membeli atau dapat juga memiliki barang-barang tersebut.

Di dalam syari'at Islampun secara jelas tidak ada ketentuan yang mengatur masalah leasing ini. Akan tetapi dalam Islam segala kegiatan usaha apapun juga pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam leasing itu sendiri terdapat unsur sewa dan jual beli walaupun leasing tidak sama dengan sewa-menyewa ataupun jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam surat al

وإن اردتم ان تشرضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم
ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

Di samping itu Islam juga memperbolehkan adanya jual beli dan adanya riba serta dianjurkan untuk saling bekerja sama di dalam perniagaan atas dasar saling menguntungkan. Sebagaimana firman m surat al-Baqarah ayat 275 :

Firman Alloh dalam surat an-Nissaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (DEPAG RI, 1989 : 122)

Berdasarkan kenyataan dan temuan fakta yang ada pada PT. Metropolis Surya Raya sebagai perusahaan pengangkutan taksi dengan jumlah armada waktu kali pertama beroperasi, yaitu pada tahun 1997, hanya 50 unit dan merupakan pemain baru dalam bisnis taksi di Surabaya akan tetapi mampu bersaing dengan perusahaan taksi lainnya bahkan sekarang jumlah armadanya sudah mencapai 300 unit dan masuk dalam jajaran perusahaan pengangkutan taksi yang besar di Surabaya. Padahal dalam situasi perekonomian di Indonesia yang tidak menentu seperti saat ini, dimana banyak perusahaan yang bergerak dalam jasa pengangkutan banyak yang gulung tikar karena mahal biaya operasional dan kenaikan harga suku cadang kendaraan bermotor yang berlipat ganda. Akan tetapi PT. Metropolis Surya Raya tetap eksis dan bahkan akan menambah lagi kendaraan taksi yang dioperasikan, suatu perkembangan yang

mengagumkan. Dan dalam hal pengadaan kendaraan taksi PT. Metropolis Surya Raya bekerja sama dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance selaku perusahaan pembiayaan (leasing) yang membiayai pengadaan kendaraan taksi melalui kontrak leasing, berdasarkan kenyataan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai konstruksi hukum perjanjian leasing antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada agar menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Peranan lembaga pembiayaan leasing dalam menyediakan barang modal bagi pengusaha yang membutuhkan.
2. Konstruksi hukum kontrak perjanjian leasing dan mekanismenya yang terjadi antara PT. Metropolis Surya Raya dengan perusahaan pembiayaan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance ditinjau dari hukum Islam.
3. Belum adanya undang-undang yang secara materiil mengatur tentang lembaga pembiayaan leasing.

4. Tidak adanya kepastian hukum yang secara tegas memberikan sanksi jika terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak (wan prestasi).

A. Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah ini kiranya dapat dipahami bahwa agar pembahasannya tidak bertele-tele sehingga akan menimbulkan kesan terlalu abstrak dan berbelit-belit, oleh karena itu perlu diadakan pembatasan masalahnya. Ini semua dimaksudkan supaya pembahasan masalah ini benar-benar tepat pada sasaran dengan menggunakan argumentasi yang singkat tapi padat.

Oleh karena, praktek kegiatan leasing masih bersifat umum ditinjau dari dimensi hukum dan dapat dilakukan oleh perusahaan mana saja. Maka, penulis membatasi permasalahan yang ada hanya pada praktek kegiatan leasing yang terjadi antara PT. Metropolis Surya Raya yang berkedudukan di Surabaya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance yang berkantor pusat di Jakarta selama tahun 1997/1998. Dengan demikian maka batasan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut “Konstruksi hukum perjanjian leasing yang terjadi antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance selama tahun 1997/1998 ditinjau dari perspektif hukum Islam”.

mengembangkan usahanya dan bagi umat Islam, utamanya di dalam memahami aturan muamalah dan aplikasinya pada muamalah baru yang mungkin belum ada ketentuannya di dalam hukum Islam serta untuk memperkaya khasanah studi ilmu hukum pada umumnya dan muamalat pada khususnya.

G. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian di dalam studi ini meliputi:

- Lokasi penelitian : Di Kotamadya Surabaya
- Subjek penelitian : PT. Metropolis Surya Raya
- Data yang akan digali :
 - Latar belakang terjadinya leasing
 - Proses terjadinya leasing
 - Cara penerimaan barang dan pemindahan hak milik
 - Pelaksanaan hak opsi dalam kaitannya dengan status kepemilikan barang
 - Pelaksanaan akad leasing
 - Perjanjian dan kontrak leasing
 - Penentuan harga
 - Penentuan hukum dalam hal kelalaian bagi lessee
 - Status kepemilikan barang dari hasil leasing

b. Pengorganisasian data

Yaitu pengaturan dan penyusunan data yang bertujuan untuk menghasilkan bahan-bahan perumusan skripsi.

c. Menganalisis bahan-bahan hasil pengorganisasian data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang disusun, dijelaskan kemudian dianalisis mengenai apa yang terjadi dari proses obyek penelitian yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan mengemukakan landasan teoretiknya secara tepat.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, pelaksanaan penelitian, sumber data, teknik penggalan data dan metode analisa data.

Bab II. Dalam bab ini dibahas tentang landasan teori tentang kegiatan leasing secara umum dan teoretis yang dipadukan dengan landasan teori dengan berpedoman pada hukum Islam, di dalamnya meliputi pengertian leasing dan macamnya, isi perjanjian leasing, dasar hukum leasing, pihak-pihak yang terdapat dalam leasing, peranan dan manfaat leasing, serta diuraikan pula tentang dasar hukum Islam yang melandasi kontrak perjanjian leasing.

Bab III. Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian, yaitu mengenai praktek leasing yang didalamnya dijelaskan konstruksi hukum perjanjian leasing yang menyangkut tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya kontrak leasing, proses terjadinya kontrak leasing, cara pembayaran, akad perjanjian dan penerimaan barang, pelaksanaan hak opsi, penentuan hukum dalam hal kelalaian, status kepemilikan barang, dan pokok-pokok perjanjian yang terkandung di dalam kontrak leasing.

Bab IV. Di dalam bab ini dibahas tentang analisis dari hasil penelitian ditinjau dari hukum Islam dengan menarik kriteria-kriteria dalam muamalat Islam, sehingga akan diperoleh sinkronisasi dari hasil analisis antara landasan teori dengan hasil-hasil penelitian.

Bab V. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran.